



KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/381/I /I.12/HK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2025-2029

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan melaksanakan ketentuan Pasal 111 Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
15. Peraturan Daerah Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045.

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025-2029.

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun agenda kerja Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029;
 - b. mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data dan informasi yang dibutuhkan terkait penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029;
 - c. melakukan perumusan Rancangan Akhir Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 – 2029;
 - d. reviu Rancangan Akhir Rencana Strategis Tahun 2025-2029 oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP); dan
 - e. menetapkan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 – 2029.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterapkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 19 Agustus 2025
a.n. BUPATI LAMPUNG SELATAN,
SEKRETARIS DAERAH

ttd

SUPRIYANTO

Tembusan, Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B /381.1 /1.12/HK/2025
TANGGAL : 19 Agustus 2025


**SUSUNAN PERSONALIA TIM
 PENYUSUN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025-2029**

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
A.	Tim Koordinasi	
1.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
2.	Asisten Bidang Administrasi Umum	Ketua
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua I
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Ketua II
B.	Tim Teknis	
I.	Bidang Administrasi Umum	
1.	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	Koordinator Teknis
2.	Kepala Bagian Organisasi	Anggota Teknis
3.	Kepala Bagian Umum	Anggota Teknis
4.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Anggota Teknis
5.	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota Teknis
6.	Fungsional Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi	Anggota Teknis
7.	Fungsional Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Umum	Anggota Teknis
8.	Fungsional Pranata Humas Ahli Muda pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Anggota Teknis
II.	Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
1.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	Koordinator Teknis
2.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota Teknis
3.	Kepala Bagian Hukum	Anggota Teknis
4.	Kepala Bagian Kerjasama	Anggota Teknis
5.	Fungsional Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan	Anggota Teknis
6.	Fungsional Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota Teknis
7.	Fungsional Arsiparis Ahli Muda pada Bagian Hukum	Anggota Teknis
8.	Fungsional Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kerjasama	Anggota Teknis

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
III.	Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
1.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Koordinator Teknis
2.	Kepala Bagian Perekonomian	Anggota Teknis
3.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota Teknis
4.	Kepala Bagian Sumber Daya Alam	Anggota Teknis
5.	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota Teknis
6.	Fungsional Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian	Anggota Teknis
7.	Fungsional Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Sumber Daya Alam	Anggota Teknis
8.	Analis Sistem Informasi pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota Teknis

a.n. BUPATI LAMPUNG SELATAN,
SEKRETARIS DAERAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Kabupaten Lampung Selatan


Qorinilwan, S.H., MA.
NIP. 19681102 200003 1 002

ttd

SUPRIYANTO